

**BANYAKNYA PENJUALAN BBM DENGAN MENGGUNAKAN  
POM MINI TANPA DILENGKAPI IZIN DI KECAMATAN  
MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Oleh : Haris Suyanto dan Fatimah Asyari<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

**ABSTRACT**

*The development of the economy today is growing rapidly, which has an impact on the lives of people who need fuel oil (BBM) for daily needs for their survival. Economic development in general and in the field of industry and national trade in particular has produced a variety of goods and / or services that can be consumed.*

*The emergence of mini pom phenomena is not a few issues that have arisen among the people. The tools that are in mini poms that are sold in general do not deny causing a particular concern. Jakarta Ministry of Trade recognizes the existence of mini poms violating the rules. But apart from legal issues, they urge the public not to buy retail gasoline at the mini pump, if it is not forced to due to inaccurate dosing can harm consumers.*

*the problems in this study are: (1) What is the Legal Position of the sale of mini pom fuel according to the applicable laws and regulations ?; (2) How is Pertamina Oil Sales Supervision Related to Consumer Protection?*

*The conclusions of this study are: (1) The sale of Pom Mini Fuel is not in accordance with the Law, because it is not in accordance with the standards listed in Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology and PerBPH Oil and Gas Number 6 years 2015; and (2) As is known, Pom Mini retail oil seller is an illegal and unlawful business activity that may be subject to criminal sanctions.*

---

**Keywords: Fuel Oil Sales, Mini Pom**

**ABSTRAK**

Perkembangan perekonomian pada zaman sekarang semakin pesat, yang berdampak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan hidupnya.

Pembangunan perekonomian pada umumnya dan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional pada khususnya telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Munculnya fenomena pom mini tidak sedikit isu yang bermunculan dikalangan masyarakat. Alat yang ada di pom mini yang dijual secara umum tidak dipungkiri menimbulkan suatu kekhawatiran tersendiri. Pihak Kementerian Perdagangan Jakarta mengakui keberadaan pom mini melanggar aturan. Namun terlepas dari persoalan hukum, mereka menghimbau masyarakat agar tidak membeli bensin eceran di pom mini, apabila tidak dalam kondisi terpaksa dikarenakan tidak akuratnya takaran dapat merugikan konsumen.

permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Kedudukan Hukum penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?; (2) Bagaimanakah Pengawasan Penjualan BBM Pertamina Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen ?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini tidak sesuai menurut Undang-berlaku, karena tidak sesuai standar dengan aturan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015; dan (2) Sebagaimana yang diketahui, penjual minyak eceran Pom Mini adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana.

---

***Kata Kunci : Penjualan Bahan Bakar Minyak, Pom Mini***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan, Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis, serta merupakan komoditas vital yang menguasai keperluan hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting

dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.<sup>1</sup> Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pengelolaan Sumber Daya Alam pada ketentuan Pasal 33. Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.

Perkembangan perekonomian pada zaman sekarang semakin pesat, yang berdampak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan hidupnya. Pembangunan perekonomian pada umumnya dan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional pada khususnya telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Kondisi demikian yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, karena dapat terpenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa, serta semakin banyak kebebasan memilih berbagai macam jenis dan kualitas barang/atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, kondisi tersebut dapat berdampak bagi pelaku usaha dengan konsumen yang menjadikan tidak seimbang. Munculnya SPBU di tengah-tengah masyarakat melahirkan persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. Banyak masyarakat mencari inovasi baru untuk menarik minat beli konsumen dengan memunculkan berbagai macam produk

---

<sup>1</sup> BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

unggukan yang dapat menambah penghasilan mereka.

Kemudian dalam beberapa tahun ini bermunculan para pelaku usaha berbondong-bondong menjual bensin eceran kepada masyarakat dengan menggunakan alat yang hampir sama dengan di tempat SPBU yaitu alat pengisian bahan bakar minyak atau yang biasa disebut *nozzle* dengan memakai nama pom bensin mini. Tanpa harus pergi ke SPBU, konsumen dapat melakukan pembelian bensin menggunakan *nozzle* tersebut. Hal tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi konsumen yang ingin mengisi bensin kendaraan mereka dengan menggunakan pom mini ketimbang mengisi dengan botol yang biasa dijual pedagang bensin eceran.

Dengan alat yang sama, akan tetapi harga yang ditetapkan oleh penjual bensin pom mini berbeda dengan yang berada di SPBU, juga menimbulkan spekulasi jadi apa bedanya usaha pom mini dengan bensin eceran ?.

Munculnya fenomena pom mini tersebut, tidak sedikit isu yang bermunculan dikalangan masyarakat. Alat yang ada di pom mini yang dijual secara umum tidak dipungkiri menimbulkan suatu kekhawatiran tersendiri. Pihak Kementrian Perdagangan Jakarta mengakui keberadaan pom mini melanggar aturan. Namun terlepas dari persoalan hukum, mereka menghimbau masyarakat agar tidak membeli bensin eceran di pom mini, apabila tidak dalam kondisi terpaksa dikarenakan tidak akuratnya takaran dapat merugikan konsumen.

Ketidakamanan yang ada di pom mini juga mengakibatkan masyarakat merasa khawatir. Karena pelaku usaha dari usaha industri pom mini tersebut adalah warga sendiri maka banyak ditemukan pelaku usaha merokok dan membuang puntung rokoknya sembarang. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>2</sup>

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penjual BBM pom mini lebih menyukai berjualan ketimbang berjualan dengan botol seperti yang sudah banyak ditemui dipinggir jalan. Dengan alasan antara lain seperti; lebih praktis, lebih gampang, modal cepat kembali, dan sebagainya.

Usaha pom mini diperbolehkan apabila berstatus sebagai Sub Penyalur sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 (7) PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015, sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*“Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.”*

Sub penyalur dilakukan dan disetujui sendiri oleh Pemerintah Daerah Setempat berdasarkan aturan didalam pasal 4 dan 5 PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015.<sup>3</sup>

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Apabila pelaku usaha memiliki izin usaha sebagai Sub Penyalur, maka dapat dipastikan keamanan dan kejujuran dalam praktek penjualan tersebut tidak akan membuat khawatir konsumen yang mengisi kendaraan bermotor mereka dengan pom mini tersebut. Terlepas dari apakah pelaku usaha tersebut memiliki izin usahanya atau tidak, apabila terdapat kecurangan didalam takaran ketika melakukan proses penjualan dan pembelianlah yang menjadikan praktek penjualan BBM pom mini dilarang secara yuridis.

Di Kabupaten Kutai Timur sendiri bisnis Pom Mini sudah semakin manjamur, dapat ditemui dengan mudah. Ketidakjelasan aturan dari pemerintah secara tertulis pun membuat para penjual Pom Mini semakin banyak ditemui di Kabupaten Kutai Timur. Meskipun beberapa dari mereka mengaku sudah mengantongi izin usaha dari Lurah maupun RT/RW, nyatanya Dinas Perizinan tidak pernah sekalipun menerima berkas izin usaha mereka, dan bisnis pom mini yang mulai diminati masyarakat luas khususnya di Kabupaten Kutai Timur sepertinya perlu perhatian khusus karena banyaknya usaha penjualan BBM menggunakan Pom Mini tanpa izin yang benar.

## **B. Rumusan dan Pembatasan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>3</sup> PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah Pengawasan Penjualan BBM Pertamina Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen ?

### **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui Pengawasan Penjualan BBM Pertamina Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen.
3. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
4. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak**

#### **1. Pengertian Bahan Bakar Minyak**

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu :

“bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *natural gas*. *Pengertian*

*minyak bumi kita ditemukan dalam pasal 3 huruf i the petroleum ( Tax Code, 1997) negara India. Pasal 3 huruf i berbunyi sebagai berikut :*

*“Petroleum” means crude oil existing in its natural condition i.e. all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from natural Gas by condensation or extraction, including distillate and condensate (when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered as a blend at the delivery point) but excluding Natural Gas’.*

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distalasi (sulingan/saringan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam”.

Dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, dan disuling.

Definisi gas alam dalam Pasal 3 huruf g The Petroleum Tax Code, 1997 negara India sangat luas karena dalam definisi ini dijelaskan unsur- unsur gas alam dan proses produksinya. Proses produksi itu meliputi kondensasi dan ekstrak. Definisi yang lain dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.”

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen.

Bahan-bahan bukan Hidrokarbon ini biasanya dianggap

sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan pada proses pengolahan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar minyak terdiri atas :

1. Bensin penerbangan;
2. Bensin motor;
3. Bahan bakar jet;
4. Kerosin;
5. Solar;
6. Minyak diesel dan;
7. Minyak bakar.

## **2. Izin usaha Bahan Bakar Minyak**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah. Badan Usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
- (2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :
  - a) Izin usaha pengolahan;
  - b) Izin usaha pengangkutan;
  - c) Izin usaha penyimpanan, dan
  - d) Izin usaha niaga;

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha paling sedikit memuat :

- 1) Nama penyelenggara;
- 2) Jenis usaha yang diberikan;
- 3) Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- 4) Syarat-syarat teknis;

Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan :

- 1). Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha:
- 2). Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha;
- 3). Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan

undang-undang ini.

Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh :

- 1). Badan Usaha Milik Negara;
- 2). Badan Usaha Milik Daerah;
- 3). Koperasi, Usaha Kecil; dan
- 4). Badan Usaha Swasta.

Keempat jenis badan usaha itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir.

## **B. Tinjauan Umum Tentang POM MINI**

### **1. Pom Mini**

Pom Mini atau biasa disebut juga pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran. Pertamini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis Premium, sebagian kios Pertamini juga mulai menjual jenis Pertamax.

Meskipun memiliki nama yang mirip, Pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal. Sales Executive BBM Retail VI, Pertamina Wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP. menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).<sup>4</sup>

### **2. Asas Legalitas**

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Prinsip yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 mensyaratkan bahwa harus terlebih dahulu adanya aturan tentang suatu perbuatan tertentu yang dilarang agar perbuatan itu dapat dipidana, dan inilah yang dikenal dengan asas

---

<sup>4</sup> <http://kupasperminyakan.com/pertamina-pertamini-itu-ilegal> diakses pada tanggal 24 november 2018

legalitas. Asas ini telah berlaku mutlak bagi negara-negara yang hukum pidanya telah dikodifikasi dalam suatu wetboek.<sup>5</sup>

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: “*nullum crimen nulla poen, sine praevia lege poenali*”. (kadang-kadang kata “*crimen*” itu di ganti dengan “*delictum*”) yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.<sup>6</sup>

Berangkat dari pengertian tersebut Komariah Emong Sapardjaja yang bertitik tolak pandangan Groenhuijsen menyebutkan ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu :

- 1) Bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur.
- 2) Bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya.
- 3) Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- 4) Terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu :<sup>7</sup>

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Lebih lanjut Cleirn & Nijboer, mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak ada seorang pun dapat di pidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*). Asas legalitas katanya berarti:<sup>8</sup>

- 1) Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet)
- 2) Tidak ada hukum kebiasaan (*lex Scripta*)

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Rajawali Pers.),hlm. 169

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers.),hlm. 37

<sup>7</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta.),hlm..25.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta.), hal. 41

- 3) Tidak ada analogi (penafsiran ekstentif, dia hanya menerima penafsiran teologis).

Dalam asas legalitas terdapat dua macam prinsip atau asas untuk patut tidaknya seseorang dipidana hal ini terkait dengan adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, prinsip atau asas tersebut adalah :

- 1) Asas legalitas formal yang sudah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas ini menggariskan, bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau perbuatan pidana, sehingga karenanya pelakunya dapat dipidana adalah ketentuan dalam Undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
- 2) Asas legalitas material, prinsip ini tidak dirumuskan secara formal dalam KUHP, tetapi prinsip ini dipegang teguh oleh masyarakat. Asas legalitas ini menggariskan bahwa untuk menentukan melawan hukum atau perbuatan pidana adalah nilai-nilai dalam bermasyarakat.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Hukum Penjualan BBM Pom Mini menurut Undang- Undang-an.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka untuk mengaturnya diperlukan adanya payung hukum untuk mengatur semuanya agar tidak terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan.

Sebagai sebuah negara hukum indonesia memiliki UUD 1945 yang menjadi acuan dalam pembuatan peraturan. Mengenai sumber daya alam diatur didalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan, "*Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"<sup>9</sup>

Di Indonesia, penggunaan akan bahan bakar minyak sangat tinggi. Penggunaan bahan bakar minyak hampir diseluruh kegiatan masyarakat. Penyumbang terbesar penggunaannya adalah kendaraan bermotor, baik itu roda dua dan roda empat. Sebagai contoh, penjualan kendaraan bermotor di Kutai Timur selalu ada kenaikan. Dengan terjadinya kenaikan penjualan tersebut maka kebutuhan dan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2).

penjualan bahan bakar juga sangat tinggi. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan jumlah penjualan bahan bakar guna mengimbangi kendaraan yang ada di jalanan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan ini masuk kedalam usaha hilir/niaga, dan telah ditentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan ini hanyalah pelaku usaha yang memiliki badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Dalam praktiknya pedagang minyak Pertamina tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, selain itu juga Pertamina dimiliki oleh orang perseorangan. Sementara untuk melakukan kegiatan usaha hilir haruslah sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pedagang minyak Pertamina adalah ilegal.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha. Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Surat izin yang dimaksud dalam suatu kegiatan usaha tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 7 Tahun 2005) mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 disebutkan pada Pasal 3 serta memiliki pengertian yang sama seperti pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 menyebutkan bagaimana badan usaha mengajukan permohonan izin usaha, yaitu:<sup>9</sup>

1. Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
2. Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina untuk

melakukan kegiatan usahanya menjadi legal dengan menjadi penyalur BBM. Adapun dengan cara memenuhi persyaratan yang telah diatur, yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki saran dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha berjarak 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi dan jalan keluar bagi pedagang minyak Pertamina agar kegiatan usahanya menjadi legal didepan hukum, serta memenuhi kriteria untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

## **B. Pengawasan Penjualan BBM di Pom Mini Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen.**

Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi tingkat konsumsinya. Melihat semakin banyaknya penjual BBM di Pom Mini yang ada pada masyarakat, maka penulisan ini juga akan membahas mengenai pengawasan terhadap penjual minyak eceran Pom Mini berkaitan dengan perlindungan konsumen. Semakin banyaknya penjual minyak eceran Pom Mini tersebut apabila tidak dilakukan pengawasan dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usaha dan dapat berdampak buruk kepada konsumen yang membeli minyak pada penjual eceran Pom Mini terkait kepastian takar dan keamanan konsumen. Dilakukannya suatu pengawasan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk menjaga konsumen dan produsen agar memenuhi hak dan kewajiban, serta sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum konsumen.

Sebagaimana yang diketahui, penjual minyak eceran Pom Mini adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak. Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan:<sup>10</sup>

1. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa

---

<sup>10</sup> Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasl 53.

- izin usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
  3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
  4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan mengenai Pasal 23. Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;<sup>11</sup>
2. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
3. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
4. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melalui pengawasan agar konsumen merasa dilindungi. Terpenuhinya suatu kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bergantung terhadap proses pendistribusian bahan bakar minyak tersebut. Apakah mudah didapatkan dan tersedia di masyarakat atau tidak.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 11.

*“pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur”*,<sup>12</sup>

Pada Pasal 41 Ayat (3) menyebutkan,

*“Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur”*.<sup>13</sup>

Badan pengatur yang dimaksud adalah badan pengatur yang didirikan oleh pemerintah dan bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan dalam usaha hilir minyak.

Melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3), pemerintah mendirikan suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur dalam hal kegiatan usaha hilir minyak. Badan usaha yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir minyak baik dalam hal pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. BPH Migas melakukan pengawasan agar penyediaan dan pendistribusian minyak terjamin di seluruh wilayah serta dapat meningkatkan pemanfaatan energi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas terbatas pada badan usaha atau pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian, maka pelaku usaha dalam perdagangan minyak eceran Pom Mini tidak masuk kedalam pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas karena tidak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir dan merupakan kegiatan yang ilegal. Selain BPH Migas, pemerintah juga melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir.

Pemerintah juga dalam kegiatan usaha hilir memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha hilir. Kewenangan yang dimiliki oleh Disperindag dalam kegiatan usaha hilir yaitu dalam hal metrologi minyak dan gas, melakukan pengawasan terhadap harga jual eceran minyak dan gas bumi, serta kewenangan lain yang berkaitan pada industri minyak dan gas bumi di daerah.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 8 ayat (4).

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 41 ayat (3).

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Disperindag, ditemukan bahwasannya penjual minyak eceran Pom Mini menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (PP No. 102/2000). Dalam PP No. 102/2000 Pasal 12 ayat (3) menyebutkan, *“dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, masyarakat, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia”*.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, penjual minyak eceran Pom Mini tidak memenuhi standarisasi yang berlaku, karena tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan (K3L), dan nilai ekonomis dalam penjualan bahan bakar minyak. Penjual minyak Pom Mini adalah kegiatan usaha yang ilegal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam bentuk keamanan penjual minyak Pom Mini tidak memenuhi standar yang berlaku seperti tempat penyimpanan minyak yang tidak ditanam dalam tanah, dekat dari sumber api yang membahayakan. Tingkat keselamatan kerja dan kesehatan tidak ada. Nilai ekonomis yang tidak terpenuhi seperti harga minyak yang terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga minyak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan nilai takar minyak yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan seharusnya. Pom Mini juga merupakan kegiatan usaha yang ilegal karena bukan badan usaha yang memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan ini.

Konsumen memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang tersebut menyebutkan bahwasannya konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang produk, mendapatkan barang yang sesuai dengan seharusnya, dan tidak dicurangi oleh pelaku usaha.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penjual minyak eceran Pom Mini harus dilakukan penertibpan karena terbukti melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan pmengenai pihak yang memiliki wewenang untuk

---

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, pasal 12 ayat (3).

melakukan penertiban, yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polisi) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam departmen kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional serta dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Berdasarkan pada pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya penjual minyak eceran Pom Mini tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengawasi kegiatan penjualan minyak eceran Pom Mini. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak memilikinya izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penjualan minyak kepada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain tidak memilikinya izin usaha resmi/ilegal, lemahnya regulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakan peraturan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan kepada penjual minyak Pom Mini maka dalam hal ini konsumen tidak dilindungi dan hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Proses penertiban dan penindakan dapat dilakukan oleh Polisi, PPNS yang bekerja pada departmen minyak dan gas bumi, dan Pemerintah Daerah melalui Disperindag. Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya penjual minyak Pom Mini juga dapat melakukan gugatan. Di latar belakangi oleh izin yang tidak dimiliki oleh para penjual minyak Pom Mini dan juga tidak dipenuhinya hak konsumen oleh penjual minyak Pom Mini. Selain itu juga, konsumen dapat berperan aktif membantu pihak berwajib untuk melakukan penertiban penjual minyak Pom Mini.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini tidak sesuai menurut Undang-berlaku, karena tidak sesuai standar dengan aturan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015.
2. Sebagaimana yang diketahui, penjual minyak eceran Pom Mini adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana.

## B. Saran

1. Bagi aparat Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini. Alangkah baiknya segera mengeluarkan aturan khusus mengenai usaha Pom Mini tersebut agar tidak menimbulkan kerancuan dan lemahnya pengawasan terhadap segala kegiatan usaha bisnis masyarakat.
2. Bagi masyarakat atau konsumen diharapkan lebih berhati-hati ketika membeli BBM Pom Mini, lebih bijak didalam memilih. Apabila tidak sedang terdesak lebih baik mengisi bahan bakar kendaraan ke SPBU terdekat. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi penjual, diharapkan dapat menjalankan apa yang sudah tertulis didalam aturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2013. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Rajawali Pers.).
- Adrian Sutedi, , 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta.).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers,
- BPH Migas, 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Kamal Rokan, Mustafa. 2012, *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,)
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, 2012, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia:Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridik.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

- R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu,
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali,
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers,)
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo,
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenamedia Group.